

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah dan/atau tersedia tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan satuan pendidikan, perlu mengalokasikan Biaya Operasional Daerah dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Program Kegiatan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, perlu adanya penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman

Penggunaan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Biaya Operasional Daerah adalah program Pemerintah Daerah untuk membiayai Operasional pada satuan pendidikan Dasar di Daerah.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. serta dikontrak oleh pejabat pembuat komitmen pada masing masing satuan pendidikan

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan serta dikontrak oleh pejabat pembuat komitmen pada masing masing satuan pendidikan.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan dalam Penggunaan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB II

SUMBER, SASARAN, BESARAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Biaya Operasional Daerah meliputi:
 - a. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;

- (2) Sasaran penerima program Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar.

Pasal 5

- (1) Besaran Biaya Operasional Daerah pada satuan pendidikan berdasarkan pada:
 - a. jumlah peserta didik pada satuan pendidikan berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya Operasional Daerah digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah dan/atau tersedia, tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Penggunaan Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk:
 - a. Jasa guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - b. Belanja jasa air, listrik, internet, dan telepon;
- (4) Dalam hal skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sudah terpenuhi, dapat digunakan untuk belanja barang, jasa dan/atau modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Belanja barang, jasa dan/atau modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tercantum dalam DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) besaran Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a. kualifikasi pendidikan; dan
 - b. masa kerja pengabdian.
- (3) Standar Besaran Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 September 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002